



PENETAPAN

Nomor 632/Pdt.P/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Tamam Hanafi bin Muh Pramu, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 07 Juni 1976, Agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan KH. Damanhuri I (rumah Kediaman Ibu Triyana), Blok C, RT 60, No. 45, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda sebagai Pemohon I.

Triyana binti Hardi, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 10 Oktober 1984, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kh. Damanhuri I (rumah Kediaman Ibu Triyana), Blok C, RT 60, No. 45, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 632/Pdt.P/2020/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon hendak menikah dengan anak kandung para pemohon :

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 632/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **Hanafia Tri Handayani Binti Tamam Hanafi**
Tempat Tanggal lahir : Samarinda, 12 September 2002 (umur 18 tahun 2 bulan)
Umur : 18 tahun, Agama Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat kediaman di : Jalan KH. Damanhuri I (Rumah Kediaman Ibu Triyana), Blok C, RT 60, No. 45, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda; dengan calon suaminya

Nama : **Wahyu Warwoko Bin Ernando**
Tempat Tanggal Lahir : Samarinda, 25 Oktober 1997
Umur : 23 tahun, Agama Islam
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Teknisi Computer
Tempat kediaman di : Jalan Wiraguna, Gang Hibah, RT 06, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu;
3. Bahwa antara anak para pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa **Wahyu Warwoko Bin Ernando** berstatus Jejaka. Begitupun sebagai calon suami telah bekerja sebagai Teknisi Computer dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 632/Pdt.P/2020/PA.Smd



5. Bahwa keluarga para pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Para Pemohon dengan Nomor B.672/Kua.16.03.07/PW.01/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020;
7. bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama **Hanafia Tri Handayani Binti Tamam Hanafi** dengan calon suami bernama **Wahyu Warwoko Bin Ernando**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya agar diberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Hanafia Tri Handayani binti Tamam Hanafi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Wahyu Warwoko bin Ernando.

Bahwa anak Para Pemohon bernama Hanafia Tri Handayani binti Tamam Hanafi telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan pada

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 632/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan sudah bulat tekadnya untuk segera menikah dengan calon suaminya bernama Wahyu Warwoko bin Ernando karena saling mencintai dan sudah siap untuk menikah sehingga tidak sanggup menunggu sampai berusia 19 tahun.

Bahwa demikian pula calon suami anak Para Pemohon bernama Wahyu Warwoko bin Ernando juga telah hadir di persidangan dan memberikan keterangan mengenai kesediaan serta kesiapannya lahir dan bathin untuk menikah dengan anak Para Pemohon, saat ini sudah bekerja sebagai teknisi komputer dengan penghasilan setiap bulannya lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lagi pula semua keluarga telah sepakat menyetujui perkawinan tersebut serta tidak ada halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan hubungan sesusuan.

Bahwa telah hadir pula di persidangan pihak keluarga dari Wahyu Warwoko bin Ernando, telah memberikan keterangan bahwa semua keluarga telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan antara Wahyu Warwoko bin Ernando dengan Hanafia Tri Handayani binti Tamam Hanafi. Semua keluarga telah sepakat dan siap memberikan bantuan atau bimbingan dalam rangka mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semua persyaratan untuk menikah sudah terpenuhi kecuali umur Hanafia Tri Handayani binti Tamam Hanafi belum mencapai 19 tahun.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hanafia Tri Handayani Nomor 2073 - /IST/G/2007 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Samarinda tanggal 20 Februari 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tamam Hanafi Nomor 647205049080019 tanggal 25 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda yang telah

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 632/Pdt.P/2020/PA.Smd



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2).

3. Fotokopi Surat Nomor B.672/Kua.16.03.07/PW.01/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3).

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan.

Bahwa tentang proses pemeriksaan di persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk diberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama Hanafia Tri Handayani binti Tamam Hanafi untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Wahyu Warwoko bin Ernando dengan alasan adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda terhadap rencana pernikahan tersebut yang disebabkan calon mempelai perempuan masih dibawah umur, yakni belum berumur 19 tahun.

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon (Hanafia Tri Handayani binti Tamam Hanafi) dan calon suaminya yang bernama Wahyu Warwoko bin Ernando yang keterangannya pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan pihak keluarga dari Wahyu Warwoko bin Ernando yang menerangkan bahwa keluarga telah sepakat untuk melaksanakan pernikahan tersebut dan siap memberikan bantuan dan bimbingan kepada kedua mempelai dalam membina rumah

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 632/Pdt.P/2020/PA.Smd



tangga dan dalam rangka mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazagelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon tersebut, dihubungkan dengan surat-surat bukti tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Hanafia Tri Handayani binti Tamam Hanafi, yang merupakan seorang anak perempuan yang baru berumur 18 tahun 2 bulan, yakni lahir tanggal 12 September 2002.
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut bermaksud untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Wahyu Warwoko bin Ernando, umur 23 tahun, tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda telah menolak untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon tersebut karena usianya belum mencapai 19 tahun.
3. Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon bernama Wahyu Warwoko bin Ernando berumur 23 tahun, beragama Islam, berstatus Jejak dan telah bekerja sebagai Teknisi Komputer dengan penghasilan tetap setiap bulannya lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), telah siap untuk membina rumah tangga bersama anak Para Pemohon.
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan sangat berkeinginan untuk menikah, sehingga pelaksanaan pernikahannya tidak dapat ditunda.
5. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk menikah dan telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak, baik keluarga Para Pemohon maupun keluarga calon besan Para Pemohon.

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 632/Pdt.P/2020/PA.Smd



6. Bahwa Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon telah siap untuk memberikan nasihat, bimbingan dan bantuan terhadap anak Para Pemohon dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah.

7. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah menurut Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut patut diduga bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah saling cinta mencintai satu sama lain dan sangat berkeinginan untuk menikah sehingga dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan Agama Islam dan kesusilaan.

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami dari anak Para Pemohon menyatakan telah siap untuk menikah, dan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta semua persyaratan untuk menikah telah terpenuhi kecuali syarat umur anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun yang merupakan umur minimal dibolehkan menikah bagi seorang perempuan menurut ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut hukum agama maupun kesusilaan dan untuk menghalalkan pergaulan diantara keduanya, maka Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik adalah dengan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya tersebut. Hal itu adalah sejalan dengan firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ قَابِجَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا

Artinya : *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk";*

dan sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 632/Pdt.P/2020/PA.Smd



يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

Artinya: “Wahai para Pemuda siapa diantara kamu yang mampu untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam perkawinan, maka laksanakanlah perkawinan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan sesuai Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim dapat memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Hanafia Tri Handayani binti Tamam Hanafi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Wahyu Warwoko bin Ernando.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Hanafia Tri Handayani binti Tamam Hanafi** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Wahyu Warwoko bin Ernando**.
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 632/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1442 Hijriah, oleh Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 10 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1442 Hijriah oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Hamdi, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	150.000,00
4. PNBP panggilan pertama	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	266.000,00

Samarinda, 10 Desember 2020

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 632/Pdt.P/2020/PA.Smd